



## PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
PEMERINTAH KABUPATEN SREGEN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 415.4/4/9/PKS/VIII/2018

NOMOR: 460/1229

NOMOR: 800/966.1/19/2018

NOMOR: 415.4/01/403.011/2018

NOMOR: 415.4/17/408.11/PKS/2018

NOMOR: 188/06.05/404.011/2018

NOMOR: 134.4/167/405.11/2018

### TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN WONOGIRI, KABUPATEN SRAGEN,  
KABUPATEN MAGETAN, KABUPATEN PACITAN, KABUPATEN NGAWI DAN  
KABUPATEN PONOROGO (KARISMAPAWIROGO)**

Pada hari ini kamis tanggal, dua bulan agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kabupaten Sragen, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Drs. AGUS HERI BINDARTO,MM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di komplek perkantoran Cangkanan Jl.Lawu Karanganyar, 2berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/915 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2018 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar dan berdasarkan surat kuasa Bupati Karanganyar nomor: 800/465/5/V/2018, tanggal 2 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintahan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** :
- 2 Drs. SUWARTONO,M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri yang berkedudukan di Jalan dr.Cipto II nomor 10 Wonogiri, berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9127 tanggal 30 Desember 2016, tentang Pengukuhan/Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri nomor 9/SK/2018 tanggal .2 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- 3 Drs. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jalan RA. Kartika 8 Sragen, berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/3742/027-027/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat

Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sragen Nomor 134.4/288/001/2018 tanggal 2 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen ,selanjutnya di sebut **PIHAK KETIGA**;

- 4 SUCIPTO,SH.,M.Hum selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 12 Magetan, berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/174/403.203/2018, Tanggal 30 November 2018 tentang Pengkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Magetan Nomor 134.4/02/403.011/2018 tanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**
- 5 Drs. SUNARYO, MM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 79 Pacitan, berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/87/KPTS/408.12/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan nomor 460/09/408.11/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut **PIHAK KE LIMA**;
- 6 Drs. TRI PUDJO HANDONO selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jl. Sukowati Nomor 11 Ngawi ,berdasarkan keputusan Bupati Ngawi Nomor X821.2/205/404.202/2018 tanggal 1 Maret 2018, tentang pengangkatan dalam jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ngawi Nomor 100/07.74/404.011/2018 tanggal 20 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KE ENAM**;
- 7 DR. H. SUMANI,S.Pd., M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor 12 Ponorogo, berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 821.2/128/405.18/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ponorogo Nomor : 134.4/142/405.03.1/2018 tanggal .30 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

Dasar Hukum:

1. Undang- undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Keputusan Bersama Gubernur, Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2002 dan nomor 42 tahun 2002 tentang kerjasama Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur;
5. Kesepakatan Bersama Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo, Nomor 415.4/7/MoU/VIII/2018, Nomor 13/KSB/2018, Nomor 141/15/KB/001/2018 Nomor 04/KSB/2018, No Nomor 415.4/15/KB/408.11/2018, Nomor

188/06.03/404.011/2018, dan Nomor 21 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, tanggal 15 Oktober 2016.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH**, sepakat melakukan perjanjian kerjasama bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo (KARISMAPAWIROGO) dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah yang berbatasan langsung antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo selanjutnya disebut KARISMAAPAWIROGO.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
3. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.
4. Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin menjadi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
6. Pemberdayaan sosial adalah semua mempunyai yang di arahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya dasarnya.
7. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
8. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga untuk masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai dan wajar.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah KARISMAPAWIROGO.
- (2) Perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah KARISMAPAWIROGO.

**BAB III**  
**OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Pasal 3**

Objek perjanjian kerjasama adalah perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan sosial di wilayah KARISMAPAWIROGO.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penanganan PMKS yang meliputi :

- a. Pengemis;
- b. Gelandangan pengemis;
- c. Gelandangan psikotik/gila;
- d. Anak jalanan;
- e. Wanita tuna susila;
- f. Orang terlantar
- g. Korban bencana
- h. Pertukaran informasi terkait kesejahteraan sosial.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Pasal 5**  
**Kewajiban**

Kewajiban PARA PIHAK

- a. Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan sebagai di maksud dalam pasal 4;
- b. Melaksanakan kegiatan bersama dalam penanganan sebagaimana di maksud dalam pasal 4;
- c. Melakukan evaluasi hasil kegiatan bersama dan monitoring penanganan sebagaimana di maksud dalam pasal 4;
- d. Melaksanakan pendekatan awal identifikasi, pengawasan dan evaluasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- e. Menganggarkan biaya kerjasama daerah di wilayah masing masing

**Pasal 6**  
**Hak**

Hak **PARA PIHAK**:

- a. Mendapatkan informasi tentang penanganan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 di wilayah KARISMAPAWIROGO;
- b. Mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KOORDIANASI**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui pertemuan PARA PIHAK secara berkala sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali
- (2) Tempat pertemuan dapat dilakukan secara bergantian di kabupaten se wilayah KARISMAPAWIROGO berdasarkan kesepakatan para pihak
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK membentuk forum komunikasi penanganan PMKS se wilayah KARISMAPAWIROGO dengan Sekretariat Forum bergantian.

**BAB VII**  
**SISTEM PENCATATAN PELAPOR**  
**Pasal 8**

- (1) Pencatatan dan pelaporan serta format pencatatan dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **PARA PIHAK** kepada Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah **KARISMAPAWIROGO** dengan tembusan Kepala Daerah masing –masing.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

**BAB IX**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 10**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan diperpanjang dengan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

**BAB X**  
**PENGAKHIRAN**  
**Pasal 12**

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

- a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang waktunya;
- b. Salah satu **PIHAK** dapat melakukan pemutusan kerjasama apabila pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya, dengan disertai alasan alasan pemutusan kerjasama;
- c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.
- d. Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 167 kitab undang-undang perdata, sejauh yang menyangkut diperlukan keputusan hakim atau pengadilan terlibat dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri.

**BAB XI**  
**PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat secara berjenjang.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri.

**BAB XII  
ADDENDUM  
Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 14**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama, dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KETIGA**

  


Drs. SUPRIYATNO

**PIHAK KEDUA**

  


Drs. SUWARTONO, M.Pd

**PIHAK KESATU**

  


Drs. AGUS HERI BINDARTO, MM

**PIHAK KEENAM**

  


Drs. TRI PUDJO HANDONO

**PIHAK KELIMA**

  


Drs. SUNARYO, M.M

**PIHAK KE EMPAT**

  


SUCIPTO, SH., M.Hum

**PIHAK KETUJUH**

  


DR. H. SUMANI, S.Pd., M.Pd